



PUTUSAN

Nomor 584/Pid.B/2024/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rendra Saputra Niagara
2. Tempat lahir : PALEMBANG
3. Umur/Tanggal lahir : 38/26 Mei 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lorong Gubah No.1943 Rt.033/010 Kel. Dua Puluh Enam Ilir, Kec. Bukit Kecil, Kota Palembang, Sumatera Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Rendra Saputra Niagara ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 584/Pid.B/2024/PN JKT.SEL tanggal 5 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 584/Pid.B/2024/PN JKT.SEL tanggal 5 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 584/Pid.B/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rendra Saputra Niagara bin Sapta Satria Jaya (alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan.
2. Menghukum terdakwa Rendra Saputra Niagara bin Sapta Satria Jaya (alm) dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) buah dus/box handphone merk Iphone 15 warna hitam dengan nomor Imei 350571687177689;**Dikembalikan kepada saksi korban Muhammad Rizky Wahyu Utama**
 - 1 (Satu) buah baju lengan Panjang warna biru dongker;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk HP;
 - 1 (Satu) buah topi warna hitam.**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa Rendra Saputra Niagara bin Sapta Satria Jaya (AIm)** pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 07.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu masih dalam tahun 2024, bertempat di Halte Kuningan Jalan Rasuna Said Kel. Karet Kuningan Kec. Setiabudi Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 584/Pid.B/2024/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa berpura-pura sebagai penumpang bus trans Jakarta yang saat itu sedang berada di stasiun LRT Kuningan Rasuna Said Kel. Karet Kuningan Kec. Setiabudi Jakarta Selatan untuk mencari sasaran dengan maksud mengambil barang berharga milik orang lain tanpa seizin. Saat itu terdakwa melihat seorang laki-laki yakni saksi korban Muhammad Rizky Wahyu Utama sedang berjalan kaki turun dari Jembatan Penyebrangan orang menuju ke bawah. Terdakwa kemudian membuntuti saksi korban dari arah belakang, lalu terdakwa dengan tangan kanannya membuka resleting tas ransel milik saksi korban yang saat itu sedang digendong dipunggung saksi korban. Selanjutnya terdakwa mengambil 1 (Satu) unit handphone merek Iphone 15 warna hitam dengan menggunakan tangan kiri dan langsung memasukan kedalam saku kantong celana sebelah kiri yang terdakwa pakai. Setelah itu, terdakwa bergegas berjalan menuju keatas dengan membawa 1 (Satu) unit handphone merek Iphone 15 warna hitam milik saksi korban dan menaiki bus transjakarta menuju Roxy Jakarta pusat dengan maksud untuk menjual handphone tersebut. sesampainya di Roxy, terdakwa menjual 1 (Satu) unit handphone merek Iphone 15 warna hitam kepada sdr Jawir (DPO) seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). bahwa uang hasil penjualan handphone, terdakwa gunakan untuk makan dan minum serta kehidupan sehari-hari.

Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban Muhammad Rizky Wahyu Utama menderita kerugian sebesar Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut umum mengajukan para saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Muhammad Rizky Wahyu Utama**, Disumpah memberikan keterangan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi merupakan korban tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari senin tanggal 22 april 2024 sekira jam 07.30 wib di Halte Kuningan Jalan HR. Rasuna Said Kel. Karet Kuningan Kec. Setiabudi Jakarta Selatan.
- Bahwa benar barang yang diambil tanpa seizin saksi korban adalah 1 (Satu) unit handphone dengan merek Iphone 15 warna hitam dengan Nomor Imei 350571687177689-350571687041133 berikut simcard telkomsel 081299005693 yang merupakan milik saksi korban yang dibeli seharga Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah).
- Bahwa benar kronologis kejadiannya adalah berawal pada saat saksi berangkat kerja dengan menggunakan Commuter Line dari stasiun Metland telaga murni menuju stasiun sudriman kemudian saksi melanjutkan dengan moda transportasi LRT dari dukuh atas menuju LRT kuningan dengan menggondong tas ransel didepan dada. Sesampainya di LRT Kuningan saat saksi sedang tap out, saksi memindahkan tas ransel yang tadinya berada didepan dada dipindahkan dengan menggondong ransel dibelakang dan langsung turun dengan menggunakan tangga yang berada di halte tersebut. Tidak lama dari itu, saat saksi ingin memasukan headset kedalam tas ransel akan tetapi saksi melihat tas ransel yang saksi gunakan resletingnya sudah terbuka dan handphone milik saksi sudah hilang dari dalam tas ransel yang digunakan oleh saksi. Saat itu saksi mencurigai seorang laki-laki berkulit agak hitam menggunakan pakaian lengan Panjang warna gelap berumur sekitar 35-40 tahun yang berbalik arah menjauhi saksi.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil handphone milik saksi, akan tetapi saksi mencurigai bahwa sebelumnya terdakwa mengikuti saksi kemudian membuka tas ransel yang saksi gunakan. Karena pada saat ingin mengambil handphone tersebut, tak saksi sudah dalam keadaan terbuka.
- Bahwa benar saksi mengetahui terdakwa telah berhasil ditangkap karena dihubungi oleh pihak polsek metro setiabudi memberitahukan kepada saksi bahwa terdakwa telah ditangkap dan berada di Polsek Metro setiabudi.
- Bahwa benar terdakwa yang dihadapkan dimuka sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memiliki ciri ciri yang sama dengan orang yang dilihat saksi di LRT Kuningan.
- Bahwa benar terdakwa mengambil handphone milik saksi korban tanpa seizin.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 584/Pid.B/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi korban menderita kerugian sebesar Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) atas kehilangan handphone tersebut.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi Roy Fajar Adriadi, Disumpah memberikan keterangan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan security di departemen keamanan operasi (DKO) dibawah PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) yang berada di Jalan Meyjend Soetoyo No. 1 Kebon Pala Kec. Makassar Jakarta Timur.
- Bahwa benar saksi telah mengamankan seorang laki-laki di Halte stasiun manggarai tebet Jakarta selatan sekira jam 10.13 wib, saksi mendapatkan info dari rekan saksi yang bernama dimas melalui telpon whatsapp yang menyampaikan bahwa telah mengamankan copet di dukuh atas. Kemudian saksi langsung menuju halte dukuh atas dengan menggunakan sepeda motor milik saksi. Sesampainya dihalte, saksi sudah melihat pelaku yang mengaku bernama Rendra Saputra telah mengambil handphone milik sdr Lutfi Azis. Saksi juga mendapatkan informasi bahwa terdakwa telah melakukan pencurian lainnya dengan korban yang bernama saksi Muhammad Rizky wahyu utama yang handphonenya pada tanggal 22 april 2024 diambil tanpa seizin dengan modus yang sama terdakwa lakukan.
- Bahwa benar terdakwa diamankan pada hari selasa tanggal 4 juni 2024 jam 09.50 di JPO Halte Galunggung Kel. Setiabudi Kec. Setiabudi Jakarta Selatan.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil handphone milik para korbannya. Saksi menduga bahwa terdakwa berpura-pura menjadi penumpang kemudian saat para korban lengah dan terdakwa langsung membuka resleting tas korban dan mengambil handphone milik korban.
- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin saksi.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

3. Saksi Dimas Tri Prasetya, Disumpah memberikan keterangan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 584/Pid.B/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan security di departemen keamanan operasi (DKO) dibawah PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) yang berada di Jalan Meyjend Soetoyo No. 1 Kebon Pala Kec. Makassar Jakarta Timur.
- Bahwa benar saksi telah mengamankan seorang laki-laki di Halte stasiun manggarai tebet Jakarta selatan sekira jam 10.13 wib, saksi telah mengamankan copet di dukuh atas. Kemudian saksi langsung menuju halte dukuh atas dengan menggunakan sepeda motor milik saksi. Sesampainya dihalte, saksi sudah melihat pelaku yang mengaku bernama Rendra Saputra telah mengambil handphone milik sdr Lutfi Azis. Saksi juga mendapatkan informasi bahwa terdakwa telah melakukan pencurian lainnya dengan korban yang bernama saksi Muhammad Rizky wahyu utama yang handphonenya pada tanggal 22 april 2024 diambil tanpa seizin dengan modus yang sama terdakwa lakukan.
- Bahwa benar terdakwa diamankan pada hari selasa tanggal 4 juni 2024 jam 09.50 di JPO Halte Galunggung Kel. Setiabudi Kec. Setiabudi Jakarta Selatan.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil handphone milik para korbannya. Saksi menduga bahwa terdakwa berpura-pura menjadi penumpang kemudian saat para korban lengah dan terdakwa langsung membuka resleting tas korban dan mengambil handphone milik korban.
- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin saksi.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Keterangan – keterangan para saksi tersebut diatas seluruhnya dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada saat diperiksa terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dalam pemeriksaan saksi menolak untuk didampingi oleh penasehat hukum dan terdakwa mengaku bahwa terdakwa pernah dihukum sebanyak 2 (Dua) kali yakni pada tahun 2005 perkara pencurian dengan menjalani tahanan selama 6(enam) bulan di lapas cipinang. Kemudian pada tahun 2010 terdakwa melakukan tindak pidana penjabretan di vonis hukuman selama 4 (Empat) bulan di rutan merdeka

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 584/Pid.B/2024/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sumatera selatan

- Terdakwa menerangkan bahwa selama dalam pemeriksaan merasa diperlakukan dengan baik dan tidak ada tekanan maupun paksaan dari pihak penyidik maupun pihak lainnya.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekitar jam 09.50 wib di JPO Halte Galunggung Jalan Galunggung Kel. Setiabudi Kec. Setiabudi Jakarta Selatan. Yang menangkap adalah warga masyarakat bersama petugas security trans Jakarta karena terdakwa telah mengambil barang milik orang lain.
- Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone iPhone 15 warna hitam milik korban Muhammad Rizky Wahyu Utama dengan cara terdakwa berpura-pura menjadi penumpang bus trans Jakarta dan ketika terdakwa berada di stasiun LRT Kuningan melihat saksi korban berjalan kaki turun dari JPO menuju kebawah. Terdakwa membuntuti saksi korban dari belakang dan langsung beraksi dengan membuka resleting tas ransel milik korban yang saat itu ditaruh dipunggung dengan menggunakan tangan kanan lalu mengambil 1 (satu) unit handphone iPhone 15 warna hitam milik korban Muhammad Rizky Wahyu Utama dengan menggunakan tangan kiri kemudian terdakwa masukan kedalam kantong celana sebelah kiri yang terdakwa pakai. Selanjutnya terdakwa bergegas berjalan menuju keatas dengan membawa handphone hasil curian pergi menaiki trans Jakarta menuju ke arah Roxy Jakarta Pusat untuk menjual handphone kepada Sdr Jawir (DPO) seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar uang hasil dari penjualan handphone milik saksi korban digunakan terdakwa untuk membeli makan dan keperluan sehari-hari.
- Bahwa benar terdakwa sudah sering melakukan pencurian dengan modus sebagaimana tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa total kerugian yang dialami saksi korban akibat perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dus/box handphone merk iPhone 15 warna hitam dengan nomor IMEI 350571687177689;

Dikembalikan kepada saksi korban Muhammad Rizky Wahyu Utama

- 1 (satu) buah baju lengan Panjang warna biru dongker;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk HP;
- 1 (satu) buah topi warna hitam.



Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari senin tanggal 22 april 2024 sekira jam 07.30 wib di Halte Kuningan Jalan HR. Rasuna Said Kel. Karet Kuningan Kec. Setiabudi Jakarta Selatan;
- Bahwa Kemudian terdakwa diamankan pada hari selasa tanggal 4 juni 2024 jam 09.50 di JPO Halte Galunggung Kel. Setiabudi Kec. Setiabudi Jakarta Selatan;
- Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone iphone 15 warna hitam milik korban Muhammad rizky wahyu utama dengan cara terdakwa berpura-pura menjadi penumpang bus trans Jakarta dan ketika terdakwa berada di stasiun LRT kuningan melihat saksi korban berjalan kaki turun dari JPO menuju kebawah. Terdakwa membuntuti saksi korban dari belakang dan langsung beraksi dengan membuka resleting tas ransel milik korban yang saat itu ditaruh dipunggung dengan menggunakan tangan kanan lalu mengambil 1 (satu) unit handphone iphone 15 warna hitam milik korban Muhammad rizky wahyu utama dengan menggunakan tangan kiri kemudian terdakwa masukan kedalam kantong celana sebelah kiri yang terdakwa pakai. Selanjutnya terdakwa bergegas berjalan menuju keatas dengan membawa handphone hasil curian pergi menaiki trans Jakarta menuju kea rah roxy Jakarta pusat untuk menjual handphone kepada sdr Jawir (DPO) seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual 1 (Satu) unit handphone merek Iphone 15 warna hitam kepada sdr Jawir (DPO) seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban Muhammad Rizky Wahyu Utama menderita kerugian sebesar Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang mana Pasal 362 KUHP tersebut berbunyi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 584/Pid.B/2024/PN JKT.SEL



“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”;

sehingga diketahui bahwa terhadap unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana untuk menghindari kesalahan subyek (*error in persona*);

Menimbang bahwa ternyata di depan persidangan dari keterangan Saksi-Saksi telah membenarkan identitas terdakwa, di samping itu Terdakwa sendiri tidak menyangkal identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi *error in persona* bahwa Terdakwalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan demikian Terdakwa **RENDRA SAPUTRA NIAGARA** dan ternyata setelah diperiksa identitas lengkap Terdakwa telah sama dengan identitas dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan surat-surat lain dalam berkas perkara yang dimaksud adalah diri Terdakwa, dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan subyek (*error in persona*) dan selama persidangan Terdakwa nampak mampu berinteraksi dengan baik dan nampak mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya maka dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur Ad.1. tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari senin tanggal 22 april 2024 sekira jam 07.30 wib di Halte Kuningan Jalan HR. Rasuna Said Kel. Karet Kuningan Kec. Setiabudi Jakarta Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian terdakwa diamankan pada hari selasa tanggal 4 juni 2024 jam 09.50 di JPO Halte Galunggung Kel. Setiabudi Kec. Setiabudi Jakarta Selatan;

- Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone iphone 15 warna hitam milik korban Muhammad rizky wahyu utama dengan cara terdakwa berpura-pura menjadi penumpang bus trans Jakarta dan ketika terdakwa berada di stasiun LRT kuningan melihat saksi korban berjalan kaki turun dari JPO menuju kebawah. Terdakwa membuntuti saksi korban dari belakang dan langsung beraksi dengan membuka resleting tas ransel milik korban yang saat itu ditaruh dipunggung dengan menggunakan tangan kanan lalu mengambil 1 (satu) unit handphone iphone 15 warna hitam milik korban Muhammad rizky wahyu utama dengan menggunakan tangan kiri kemudian terdakwa masukan kedalam kantong celana sebelah kiri yang terdakwa pakai. Selanjutnya terdakwa bergegas berjalan menuju keatas dengan membawa handphone hasil curian pergi menaiki trans Jakarta menuju kea rah roxy Jakarta pusat untuk menjual handphone kepada sdr Jawir (DPO) seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa menjual 1 (Satu) unit handphone merek Iphone 15 warna hitam kepada sdr Jawir (DPO) seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban Muhammad Rizky Wahyu Utama menderita kerugian sebesar Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian unsur Ad.2. tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa Majelis hanya akan mempertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya yang telah dinyatakan terbukti tersebut sehingga untuk itu, Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 584/Pid.B/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara Majelis Hakim berpendapat dan sependapat dengan Penuntut Umum makanya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan.
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Rendra Saputra Niagara bin Sapta Satria Jaya (alm)** bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rendra Saputra Niagara bin Sapta Satria Jaya (alm) dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dus/box handphone merk Iphone 15 warna hitam dengan nomor Imei 350571687177689;

Dikembalikan kepada saksi korban Muhammad Rizky Wahyu Utama

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 584/Pid.B/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah baju lengan Panjang warna biru dongker;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk HP;
- 1 (Satu) buah topi warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024, oleh kami, I Dewa Made Budi Watsara, S.H, sebagai Hakim Ketua, H. Bawono Effendi, S.H. M.H, Ahmad Samuar, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dika Astuty, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Serta Dihadiri Oleh Pratiwi Kusuma Rahayu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Bawono Effendi, S.H. M.H.

I Dewa Made Budi Watsara, S.H.

Ahmad Samuar, SH.

Panitera Pengganti,

Dika Astuty, S.H. M.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 584/Pid.B/2024/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)